



INLU 2022
INDONESIA NETHERLANDS
LEGAL UPDATE

Inisiatif & Upaya yang Dilakukan Mahkamah Agung RI dalam Mendukung Reformasi Hukum Ekonomi

Syamsul Maarif
Hakim Agung

Kelompok Kerja Kemudahan Berusaha
Mahkamah Agung RI

2022



COOPERATION



JUSTICE



KNOWLEDGE
EXCHANGE



INDONESIA 2045

Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur



Manusia Indonesia yang unggul, berbudaya, serta menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi



Ekonomi yang maju dan berkelanjutan



Pembangunan yang merata dan inklusif



Negara yang demokratis, kuat, dan bersih

Pilar Pembangunan Indonesia 2045

PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PENGUASAAN IPTEK



Percepatan pendidikan rakyat Indonesia secara merata



Peningkatan peran kebudayaan dalam pembangunan



Peningkatan sumbangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan



Peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup rakyat



Reformasi ketenagakerjaan

PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN



Peningkatan investasi dan perdagangan luar negeri



Percepatan industri dan pariwisata



Pembangunan ekonomi maritim



Pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani



Pemantapan ketahanan energi dan air



Komitmen terhadap lingkungan hidup

PEMERATAAN PEMBANGUNAN



Percepatan pengentasan kemiskinan



Pemerataan kesempatan usaha dan pendapatan



Pemerataan pembangunan wilayah



Pembangunan infrastruktur yang merata dan terintegrasi

PEMANTAPAN KETAHANAN NASIONAL DAN TATA KELOLA KEPERINTAHAN



Demokrasi substantif



Reformasi kelembagaan dan birokrasi



Penguatan sistem hukum nasional dan antikorupsi



Politik luar negeri bebas aktif



Penguatan ketahanan dan keamanan

Iklim Investasi

Iklim investasi ditingkatkan menjadi salah satu terbaik di dunia



Penguatan Sektor Padat Karya, Berorientasi Ekspor, dan Bernilai Tambah

Percepatan Investasi Pada Sektor Teknologi Maju dan Inovasi Tinggi

Investasi yang Berkelanjutan dan Perlindungan Investasi di Luar Negeri

EoDB ranking 35
Peranan investasi terhadap PDB
34,1 persen

2015 - 2025

EoDB ranking 20
Peranan investasi terhadap PDB
36,4 persen

2025 - 2035

EoDB ranking 10
Peranan investasi terhadap PDB
38,1 persen

2035 - 2045

Mengapa Peran MA menjadi Penting ?

Pasal 4 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

“Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”

Kinerja Reformasi Regulasi RI dalam beberapa dekade terakhir dianggap sangat buruk yang ditandai dengan fenomena '*hiper regulasi/obesitas regulasi*', saling bertentangan, tumpang tindih, multi tafsir, tidak taat asas, tidak efektif, menciptakan beban yang tidak perlu dan menciptakan ekonomi biaya tinggi, yang pada ujungnya merendahkan daya saing. (Bappenas, 2015)

Sebaliknya, pada sektor hukum, khususnya pada sektor hukum ekonomi, terjadi justru adalah *stagnasi regulasi*, yang ditandai dengan lambannya reformasi regulasi di sektor hukum untuk menyesuaikan dengan praktek terbaik dan mengantisipasi kebutuhan perkembangan pasar.

Tertundanya Reformasi Hukum Acara Perdata

Modernisasi
Pengadilan

Daya Saing
Nasional

Kepercayaan &
Keyakinan Publik

Fragmentasi
Praktek &
Kebijakan

Pemenuhan
Standar Praktek
Terbaik
Internasional

Norma Hukum yang Berlaku bagi Peradilan Perdata di Indonesia

Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering
(Rv) (Staatsblad Tahun 1847 52);
[923 pasal ++]

Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)
(Staatsblad Tahun 1848 16 dan terakhir kali diperbaharui pada Staatsblad Tahun 1941 44); [394 Pasal]

Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (Rbg)
(Staatsblad Tahun 1927 227)
[314 pasal]

Terkait Pengadilan Niaga

- UU 31 Tahun 2000 tentang sengketa Desain Industri
- UU No. 32 Tahun 2000 Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- UU 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
- UU 13 Tahun 2016 UU Paten
- UU 20 Tahun 2016 Merek
- UU 28 Tahun 2014 Hak Cipta
- UU 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
- UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

- UU 8 /1999 tentang Perlindungan Konsumen
- UU 9/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat
- UU 32/ 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana

Perma 1 Tahun 2000
tentang Lembaga Paksa Badan

Perma 1 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK

Perma 3 Tahun 2012
tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya

Perma 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Perma 1 Tahun 2019
tentang Administrasi dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan

Perma 5 Tahun 2020 & 6 Tahun 2020
tentang Protokol Persidangan Dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan

Perma 3 Tahun 2021
tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU

Perma 1 Tahun 2002
tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok

Perma 5 Tahun 2012
tentang Penetapan Sementara

Perma 14 Tahun 2016
tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

Perma 46 Tahun 2019
tentang Perintah Penangguhan Sementara

Perma 3 Tahun 2022
tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik

SK KMA 1-144 KMA/SK/VII/2011
tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan

SEMA 2 Tahun 2014
tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 Lingkungan Peradilan

Perma 2 Tahun 2015
jo Perma 4 Tahun 2019
tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana




Beberapa Hal Penting Dari Inisiatif Mahkamah Agung

E-COURT & E-LITIGASI

Administrasi dan persidangan secara elektronik berdasarkan **Perma 1/2019**. Diterapkan di empat lingkungan peradilan untuk perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara dan tata usaha militer. Dapat digunakan advokat maupun masyarakat umum.

SK KMA No 129 KMA/SK/VII/2019 Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik



E-Filing

Pendaftaran perkara secara elektronik
Upaya Hukum
Pengguna Terdaftar / Pengguna Lain



E-Summons

Panggilan sidang dan pemberitahuan putusan secara elektronik
Domisili Elektronik



E-Payment

Pembayaran biaya perkara secara elektronik
Virtual Account



E-Litigation

Pengiriman Dokumen secara Elektronik
Pembuktian Secara Elektronik (Surat/ Saksi)
Salinan Putusan Elektronik

Pemanfaatan E-Court (Desember 2021)

No	Keterangan	Gugatan		Permohonan		Bantahan		Gugatan Sederhana	
		Masuk	Putus	Masuk	Putus	Masuk	Putus	Masuk	Putus
1	Ecourt	148.575	128.838	68.917	66.770	774	380	7.411	6.882
2	Konvensional	388.486	373.225	123.495	122.680	70	138	603	612
	Total	537.061	502.063	192.412	189.450	844	518	8.014	7.494

Pemanfaatan E-Court (Tahun 2021)

- Secara umum Pemanfaatan fasilitas E-Court terus bertambah setiap tahunnya.
- Jumlah gugatan / Permohonan konvensional masih cukup signifikan pada Peradilan Agama menunjukkan masih ada hambatan untuk mengakses court bagi masyarakat kecil.

Peradilan Umum

No	Keterangan	Gugatan		Permohonan		Bantahan		Gugatan Sederhana	
		Masuk	Putus	Masuk	Putus	Masuk	Putus	Masuk	Putus
1	Ecourt	36.573	24.090	45.347	43.577	774	380	7.348	6.820
2	Konvensional	2.476	2.432	5.755	5.760	70	138	363	373
	Total	39.049	26.522	51.102	49.337	844	518	7.711	7.193


Peradilan Agama

No	Keterangan	Gugatan		Permohonan		Bantahan		Gugatan Sederhana	
		Masuk	Putus	Masuk	Putus	Masuk	Putus	Masuk	Putus
1	Ecourt	109.819	103.261	23.454	23.079	-	-	63	62
2	Konvensional	385.994	370.777	117.740	116.919	-	-	240	239
	Total	495.813	474.038	141.194	139.998	-	-	303	301

Peradilan TUN

No	Keterangan	Gugatan		Permohonan		Bantahan		Gugatan Sederhana	
		Masuk	Putus	Masuk	Putus	Masuk	Putus	Masuk	Putus
1	Ecourt	2.183	1.487	116	114	-	-	-	-
2	Konvensional	16	16	-	1	-	-	-	-
	Total	2.199	1.503	116	115	-	-	-	-


**DATA STATISTIK PERBANDINGAN ECOURT DAN SETUJU ELITIGASI
ECOURT MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2021**



Data Perbandingan Pendaftaran e-Court dan e-Litigasi per Alur Perkara

No	Jenis Perkara	Daftar e-Court	Putus	Setuju e-Litigasi	Putus e-Litigasi
1	Gugatan	148.575	128.848	9.631	6.187
2	Permohonan	68.917	66.779	3.432	3.368
3	Bantahan	774	380	175	89
4	Gugatan Sederhana	7.411	6.883	154	144

**DATA STATISTIK PERBANDINGAN ECOURT DAN SETUJU ELITIGASI
ECOURT MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2021 s.d Januari 2022**



Data Perbandingan Pendaftaran e-Court dan e-Litigasi per Alur Perkara

No	Jenis Perkara	Daftar e-Court	Putus	Setuju e-Litigasi	Putus e-Litigasi
1	Gugatan	166.517	161.415	10.210	7.096
2	Permohonan	76.028	73.873	3.836	3.662
3	Bantahan	862	815	181	104
4	Gugatan Sederhana	7.826	7.735	161	153

Prosedur Gugatan Sederhana

Perma 2/2015 jo Perma 4 Tahun 2019

Perkara Spesifik

- Perkara PMH dan Wanprestasi dengan nilai Ganti Rugi Maksimum Rp 500 juta (ps 1 (1) jo 3).

Jaminan Waktu Penyelesaian

- Harus Putus dalam waktu 25 hari sejak hari sidang pertama.
- Diselesaikan di Pengadilan Tingkat Pertama dengan Hakim Tunggal
- Banding ke Majelis Penuh pada Pengadilan yang sama
- Putusan Banding harus selesai paling lama 7 hari setelah penetapan majelis hakim.


Kemudahan Akses

- Dapat beracara sendiri (ps 4 (3))
- Perluasan beracara : Dapat berperkara lebih dari 2 pihak, akomodasi pihak dengan domisili hukum berbeda
- Penggunaan Elektronik Court.


Efektivitas

- Sita Jaminan (Ps 17 (a))
- Dapat dilakukan Teguran/ Aanmaning terhadap pihak yang tidak sukarela melaksanakan putusan pengadilan. (Ps 31 (2) a,bc))

Small Claim Court Filing 2015-2021



Jumlah Gugatan Sederhana terus bertambah sejak prosedur diperkenalkan tahun 2015.



**Hal lain yang Telah dilakukan
Mahkamah Agung dalam
Rangka Kemudahan Berusaha**

- **SK KMA Nomor 241
KMA/SK/IX/2020**

Pembentukan Kelompok Kerja
Penguatan Peradilan Dalam Rangka
Koordinasi Peningkatan Kemudahan
Berusaha

- **SEMA Nomor 2 Tahun 2016**
Peningkatan Efisiensi dan
Transparansi Penanganan Perkara
Kepailitan dan PKPU di Pengadilan

- Kewajiban untuk Memperoleh
Persetujuan dari Kreditor dalam
Penunjukan Kurator
- Penjelasan kembali jangka waktu
penyelesaian kepailitan (±290 hari)

- Kreditor bisa memperoleh informasi
dari Kurator setiap saat.
- Kewajiban pelaporan yang lebih baik

- **SEMA Nomor 109/KMA/SK/IV/2020**
Pemberlakuan Buku Pedoman
Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang

- **SEMA** tentang Rumusan Kamar,
untuk mendorong konsistensi
penerapan hukum.

Pembaruan Terkini Sistem Informasi Perkara Mahkamah Agung

<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/>

Informasi Perkara yang Lebih Lengkap !!

a. *Dilengkapi dengan Usia Perkara*

mulai 20/9/2022 info perkara menampilkan usia perkara yang disajikan dalam hitungan hari kalender. Usia perkara dihitung sejak berkas perkara diterima oleh majelis hakim (tanggal distribusi). Apabila berkas telah dikirim ke pengadilan pengaju, fitur usia perkara ini “hilang” dan diganti dengan rincian lama proses penanganan perkara, mulai dari lama proses memutus, lama proses minutasi, dan lama proses pengiriman ke pengadilan pengaju.

b. *Status Perkara yang Lebih Rinci*

Status Lama

- 1) proses pemeriksaan oleh majelis,
- 2) putus, dan
- 3) dikirim ke pengadilan pengaju

Status Baru

- 1) dalam proses penetapan majelis hakim,
- 2) dalam proses distribusi,
- 3) dalam proses pemeriksaan majelis,
- 4) perkara telah diputus, sedang dalam proses minutasi oleh majelis,
- 5) Dalam proses pengiriman oleh Panmud dan
- 6) Telah dikirim ke pengadilan pengaju.

Nomor Perkara : 2363 K/PDT/2022

Jenis Permohonan : K

Tanggal Masuk : Rabu, 15 Jun 2022

Tanggal Distribusi : Rabu, 13 Jul 2022

Asal Pengadilan : KLATEN

No. Surat Pengantar : W12-U9/3663/Pdt.04.01/12/2021

Nomor Putusan PT : 380/PDT/2021/PT SMG

Jenis Perkara : PDT

Pemohon : AGUS SETIAWAN EKO PRASETYO, dkk.;

Termohon/Terdakwa : RITA MAHARANI;;

Status Perkara : Telah dikirim ke pengadilan pengaju

Tanggal Putus : Selasa, 26 Jul 2022

Amar Putusan : TOLAK

Tanggal Kirim Ke Pengadilan Pengaju : Selasa, 30 Agt 2022

Telah Dikirim ke Pengadilan Pengaju

Lama Memutus : 13 Hari

Lama Minutasi : 17 Hari

Lama Proses Kirim : 18 Hari

Lama Proses Perkara (sejak distribusi) : 48 Hari

Lama Keseluruhan Proses (sejak register) : 76 Hari

[Lihat Detail](#)

ANUGERAH MAHKAMAH AGUNG

ANUGERAH 2020

ANUGERAH 2021

ANUGERAH 2022

E-COURT

GUGATAN SEDERHANA

MEDIASI

EKSEKUSI

KETERBUKAAN
INFORMASI

UMUM

AG

TUN

UMUM

AG

UMUM

AG

UMUM

AG

UMUM

AG

TUN

MIL

E-COURT

E-COURT
SIPP
CROSS CHECK KE SATKER

E-COURT
SIPP
CROSS CHECK KE SATKER

E-COURT, SIPP,
PERKUSI BADILUM,
MONEKS MILTUN
CROSS CHECK KE SATKER

DIREKTORI PUTUSAN
SIPP
WEBSITE PENGADILAN

SATKER

ADVOKAT/
PENGGUNA
TERDAFTAR

KUASA
HUKUM

SATKER

PENGADILAN
BANDING

SATKER

HAKIM
MEDIATOR

MEDIATOR
PRIVAT

SATKER

SATKER

KRITERIA


KRITERIA

KRITERIA

KRITERIA

KRITERIA

Surat Direktur Jenderal Badilum Nomor 846/DJU/HM.02.3/8/2021 tentang Pelaksanaan Eksekusi pada Pengadilan Negeri dan Kepatuhan inputan Data Eksekusi pada SIPP, 10 Agustus 2021 Aplikasi Perkusi <https://eksekusi.badilum.mahkamahagung.go.id>



Inisiatif yang Sedang Berlangsung

- Pembangunan aplikasi bagi proses pasca putusan pailit.
Akan menjadi embrio bagi informasi pengurusan dan pemberesan kepailitan dan pelaksanaan PKPU.
- Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung bagi pembaruan pelaksanaan eksekusi secara umum.
- Kajian tentang penguatan desain institusional sistem eksekusi perdata.
- Quick Wins :
 - Simplifikasi permohonan eksekusi atas Hak Tanggungan melalui solusi sistem informasi.
 - Simplifikasi permohonan eksekusi berbasis Hak Jaminan Fidusia melalui solusi sistem informasi.

MAHKAMAH AGUNG

Terima Kasih

